

SISTEM HUKUM DAN TANTANGAN

UMKM

DALAM ERA DIGITAL



Sri Retnaning Sampurnaningsih, Giovani Muslihul Aqqad, Lyra Wijaya, Suryani
Rizky Aditya Pratama Wijaya, Fajar Mulya Adhi Pradana, Yenrice Asfreeda Sormin
Tb Rudy Ar Elzahro, Bernadus Marang, Vicrie Lidienillah Hidayat

———— Sistem Hukum *dan* **TANTANGAN UMKM** dalam Era Digital ————

PENULIS

Sri Retnaning Sampurnaningsih, Giovani Muslihul Aqqad,
Lyra Wijaya, Suryani, Rizky Aditya Pratama Wijaya,
Fajar Mulya Adhi Pradana, Yenrice Asfreeda Sormin,
Tb Rudy Ar Elzahro, Bernadus Marang, Vicrie Lidienillah Hidayat

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

SISTEM HUKUM DAN TANTANGAN UMKM DALAM ERA DIGITAL

*Copyright @2026 By Sri Retnaning Sampurnaningsih, dkk
All right reserved*

Penulis

Sri Retnaning Sampurnaningsih, Giovani Muslihul Aqqad,
Lyra Wijaya, Suryani,
Rizky Aditya Pratama Wijaya, Fajar Mulya Adhi Pradana,
Yenrice Asfreeda Sormin, Tb Rudy Ar Elzahro,
Bernadus Marang, Vicrie Lidienillah Hidayat

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Zainul Arifin, M.Pd.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-202-6

Cetakan ke-1, Maret 2026

15,5 x 23 cm, viii + 272 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku monograf berjudul **“Sistem Hukum dan Tantangan UMKM dalam Era Digital”** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan ikhtiar akademik kolektif dari mahasiswa magister hukum dengan matakuliah kewirausahaan yang bertujuan memberikan kontribusi pemikiran ilmiah terhadap penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka sistem hukum nasional, khususnya dalam menghadapi dinamika dan disrupsi era digital.

UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai penopang ketahanan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Namun demikian, percepatan digitalisasi ekonomi menghadirkan tantangan hukum yang semakin kompleks, mulai dari aspek perizinan, kontraktual, perlindungan konsumen, hingga keamanan dan perlindungan data pribadi. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi antara teori hukum, kebijakan publik, dan praktik empiris UMKM.

Sebagai editor, saya memandang bahwa buku monograf ini memiliki kekuatan utama pada pendekatan **normatif–empiris** yang digunakan dalam setiap bab pembahasan. Para penulis tidak hanya menguraikan konsep, teori, dan regulasi yang relevan, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas empiris yang dihadapi UMKM dalam aktivitas usaha sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan

mampu menjembatani kesenjangan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik, sehingga memberikan nilai tambah bagi pembaca dari kalangan akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, maupun pelaku UMKM.

Secara sistematis, buku ini diawali dengan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka metodologis penulisan. Bab-bab selanjutnya membahas landasan teori dan kerangka konseptual, sistem hukum dan kebijakan UMKM, tantangan digitalisasi ekonomi, hingga analisis implementasi dan best practices dalam penguatan UMKM di era digital. Setiap bab disusun secara tematik namun saling berkaitan, sehingga membentuk satu kesatuan analisis yang utuh dan berkesinambungan.

Dalam proses penyuntingan, fokus utama diarahkan pada konsistensi akademik, ketepatan terminologi hukum, keterpaduan antar bab, serta keselarasan antara tujuan penulisan dan substansi pembahasan. Penyuntingan dilakukan tanpa mengurangi kekhasan dan perspektif masing-masing penulis, melainkan untuk memastikan bahwa keseluruhan naskah memenuhi standar ilmiah sebagai buku monograf dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi secara serius dan berkomitmen dalam penyusunan buku ini. Harapannya, buku monograf **“Sistem Hukum dan Tantangan UMKM dalam Era Digital”** dapat menjadi referensi yang bermanfaat serta memberikan sumbangsih nyata bagi pengembangan ilmu hukum, Kewirausahaan, perumusan kebijakan publik, dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I., M.H., atas dukungan, arahan, dan fasilitasi akademik yang diberikan sehingga penulisan buku monograf ini

dapat terselesaikan dengan baik. Serta terimakasih atas kontribusi karya ilmiah mahasiswa V.335/Reg B/MH-Unpam/2023. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak.

Penulis

Sri Retnaning Sampurnaningsih

Giovani Muslihul aqqad

Lyra wijaya

Suryani

Rizky Aditya Pratama Wijaya

Fajar Mulya Adhi Pradana

Yenrice Asfreeda Sormin

Tb Rudy Ar Elzahro

Bernadus Marang

Vicrie Lidienillah Hidayat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	i
DAFTAR ISI-----	v

1

PENDAHULUAN-----	1
1.1 Latar Belakang-----	1
1.2 Sistematika Penulisan-----	4

2

KONSEP DASAR UMKM DAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA -----	5
2.1 Konsep Dasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)-----	5
2.2 Sistem Hukum Indonesia -----	10
2.3 Digitalisasi Ekonomi -----	14
2.4 Teori Pendukung: Hubungan Sistem Hukum, Digitalisasi Ekonomi, dan Keberlangsungan UMKM di Era Digital---	20
2.5 Studi Empiris dan Best Practices-----	25
Daftar Pustaka-----	29

3

KERANGKA REGULASI UMKM DI INDONESIA -----	35
3.1 Undang-Undang UMKM dan Implementasinya -----	35
3.2 Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM-----	40

3.3	Regulasi Perizinan dan Legalitas Usaha -----	48
3.4	Regulasi dalam Pembiayaan UMKM -----	53
3.5	Peran Lembaga Pemerintah dan Otoritas Terkait-----	58
3.6	Tantangan Penerapan Regulasi di Lapangan Studi Empiris dan <i>Best Practices</i> -----	63
	Daftar Pustaka-----	69

4

DIGITALISASI UMKM DAN ASPEK HUKUMNYA-----	71
4.1 Perkembangan UMKM di Era Digital -----	71
4.2 Platform Digital dan Marketplace-----	74
4.3 Aspek Hukum <i>E-Commerce</i> .-----	78
4.4 <i>Cybersecurity</i> dan Kejahatan Siber -----	84
4.5 Perlindungan Data Pribadi-----	91
4.6 Perpajakan UMKM dalam Ekonomi Digital -----	95
Daftar Pustaka-----	109

5

PEMBIAYAAN DAN PEMODALAN DIGITAL -----	111
5.1 Akses Pemodal Digital-----	114
5.2 Regulasi Fintech oleh OJK-----	117
5.3 Kepastian Hukum Bagi Investor dan Pelaku UMKM ----	120
5.4 Risiko Hukum dalam Pembiayaan Digital -----	124
5.5 Studi Kasus Sengketa Pembiayaan Digital -----	127
Daftar Pustaka-----	130

6

TANTANGAN HUKUM UMKM DI ERA DIGITAL-----	133
6.1 Kesenjangan Literasi Hukum dan Digital -----	133
6.2 Hambatan Legalitas dan Perizinan <i>Online</i> -----	135
6.3 Persaingan Usaha Tidak Sehat di <i>Platform Digital</i> -----	137
6.4 Isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-----	140

6.5	Kendala Perlindungan Konsumen -----	143
6.6	Hambatan Penegakan Hukum -----	147
6.7	Kesenjangan Regulasi Ekonomi Digital -----	151
6.8	Studi Empiris dan <i>Best Practices</i> -----	153
	Daftar Pustaka -----	163

7

STRATEGI PENGUATAN SISTEM HUKUM UNTUK UMKM

DIGITAL -----	167
7.1 Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan -----	167
7.2 Peningkatan Perlindungan UMKM -----	170
7.3 Digital Governance untuk UMKM -----	174
7.4 Pemberdayaan Literasi Hukum dan Digital -----	179
7.5 Peningkatan Pengawasan Transaksi Digital -----	183
7.6 Penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) -----	187
7.7 Rekomendasi Kebijakan -----	190
Daftar Pustaka -----	193

8

PERAN STAKEHOLDER DAN KOLABORASI DALAM

EKOSISTEM UMKM DIGITAL -----	195
8.1 Konsep Ekosistem UMKM Digital -----	197
8.2 Platform Digital dan <i>Marketplace</i> -----	201
8.3 Peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset -----	205
8.4 Peran Sektor Swasta dan Platform Digital -----	210
8.5 Peran Lembaga Keuangan dan <i>Fintech</i> -----	216
8.6 Peran Komunitas, Asosiasi UMKM, dan LSM -----	223
8.7 Model Kolaborasi <i>Pentahelix</i> dalam Penguatan UMKM Digital -----	229
8.8 Tantangan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Antar <i>Stakeholder</i> -----	234
Daftar Pustaka -----	239

9

PROSPEK DAN ARAH MASA DEPAN SISTEM HUKUM

UMKM-----	241
9.1 Transformasi Hukum di Era Ekonomi <i>Digital Global</i> ----	241
9.2 <i>Artificial Intelligence</i> , Big Data, dan Tantangan Regulasi UMKM-----	244
9.3 Adaptasi Sistem Hukum terhadap Model Bisnis <i>Digital</i> Baru-----	246
9.4 Pembelajaran dari Praktik Internasional (<i>Comparative Law</i> <i>Perspective</i>) -----	248
9.5 Reformasi Regulasi UMKM Berbasis <i>Digital</i> -----	250
9.6 <i>Roadmap</i> Kebijakan Hukum UMKM <i>Digital</i> Indonesia ---	252
9.7 Implikasi bagi Pembuat Kebijakan, Akademisi, dan Praktisi-----	253
9.8 UMKM yang Menerapkan Digitalisasi dalam Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia-----	254
Daftar Pustaka-----	261

10

PENUTUP: SISTEM HUKUM UMKM DI ERA

TRANSFORMASI DIGITAL -----	263
----------------------------	-----

PROFIL PENULIS -----	269
----------------------	-----

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya transformasi signifikan dalam pola usaha UMKM, khususnya melalui pemanfaatan e-commerce, platform digital, dan layanan keuangan berbasis teknologi.

Transformasi menuju ekonomi digital membawa peluang besar bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan pendapatan serta memperoleh sumber pembiayaan alternatif. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga memunculkan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Aktivitas usaha berbasis digital menempatkan UMKM dalam ruang hukum baru yang diatur oleh regulasi transaksi elektronik,

perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, keamanan siber, perpajakan digital, serta hak kekayaan intelektual.

Pada tataran empiris, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kesiapan memadai dalam memahami dan mematuhi ketentuan hukum di era digital. Keterbatasan literasi hukum dan digital, hambatan perizinan berbasis elektronik, serta lemahnya perlindungan hukum dalam transaksi online berpotensi menimbulkan risiko hukum yang dapat menghambat keberlanjutan usaha UMKM. Selain itu, sistem hukum yang ada kerap dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika ekonomi digital yang berkembang sangat cepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai sistem hukum dan tantangan UMKM dalam era digital menjadi sangat relevan dan urgen. Monograf ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur UMKM digital, mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan sistem hukum yang mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Monograf ini disusun untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem hukum UMKM dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Juga untuk memberikan kerangka hukum yang mengatur UMKM di era digital, mengidentifikasi berbagai tantangan hukum yang muncul dalam proses digitalisasi usaha, serta menganalisis peran regulasi dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum bagi UMKM. Selain itu, monograf ini merumuskan rekomendasi strategis yang dapat menjadi solusi penguatan sistem hukum UMKM agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan model bisnis digital.

Monograf ini diharapkan memberikan manfaat akademik dan praktis. Secara akademik, tulisan ini memperkaya kajian hukum ekonomi dan hukum bisnis yang berkaitan dengan UMKM dan digitalisasi. Secara praktis, monograf ini dapat menjadi

pedoman bagi pelaku UMKM, praktisi hukum, dan mahasiswa magister dalam memahami risiko, kewajiban, dan perlindungan hukum dalam menjalankan usaha digital. Selain itu, monograf ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan regulator dalam menyusun kebijakan hukum UMKM yang relevan dengan perkembangan ekonomi digital.

Ruang lingkup pembahasan dalam monograf ini mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas UMKM di era digital, meliputi regulasi UMKM, e-commerce, fintech, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, keamanan siber, perpajakan digital, dan hak kekayaan intelektual. Pembahasan dibatasi pada kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan fokus pada UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usahanya. Aspek teknis teknologi informasi dan manajemen bisnis digital dibahas secara terbatas sepanjang relevan dengan analisis hukum.

Monograf ini ditulis dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif terbatas. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, buku teks, jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan terkait UMKM dan ekonomi digital.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi faktual UMKM digital dan mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pada beberapa bagian, digunakan ilustrasi studi empiris dan praktik terbaik (*best practices*) sebagai penguat analisis.

1.2 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan monograf ini disusun sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**, Monograf ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur UMKM digital
- **Bab II Konsep Dasar UMKM dan Sistem Hukum di Indonesia**, membahas konsep dasar UMKM, sistem hukum Indonesia, digitalisasi ekonomi, serta teori-teori pendukung.
- **Bab III Kerangka Regulasi UMKM di Indonesia**, mengkaji regulasi, kebijakan, dan peran lembaga terkait UMKM.
- **Bab IV Digitalisasi UMKM dan Aspek Hukumnya**, membahas e-commerce, perlindungan konsumen, keamanan siber, dan perpajakan digital.
- **Bab V Pendukung Hukum dalam Pembiayaan dan Permodalan**, menguraikan aspek hukum pembiayaan digital UMKM.
- **Bab VI Tantangan Hukum UMKM di Era Digital**, menganalisis berbagai kendala dan risiko hukum.
- **Bab VII Strategi Penguatan Sistem Hukum untuk UMKM Digital**, merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan.
- **Bab VIII Peran Stakeholder dan Kolaborasi**, membahas sinergi multipihak dalam ekosistem UMKM digital.
- **Bab IX Prospek dan Arah Masa Depan Sistem Hukum UMKM**, mengkaji arah reformasi hukum dan pembelajaran internasional.
- **Bab X Penutup: Sistem Hukum UMKM di Era Transformasi Digital**, memuat sintesis hasil kajian dan rekomendasi kebijakan.

PROFIL PENULIS



Dr. Sri Retnaning Sampurnaningsih, M.Sc.

adalah dosen tetap Universitas Pamulang pada Program Studi Magister Manajemen, serta mengajar di Magister Hukum dan Program Sarjana Manajemen. Mengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, Entrepreneur-ship, dan Ekonomi Internasional.

Menyelesaikan studi Magister di Erasmus Universiteit Rotterdam, The Netherlands (1996) dan meraih gelar Doktor (S3) dari Universitas Persada Indonesia Y.A.I (2020). Berdomisili di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Berpegang pada prinsip bahwa setiap tindakan harus dilandasi niat baik sebagai kunci tercapainya hasil yang optimal dalam kehidupan.



**ADV. Giovani Muslihul Aqqad, S.H., M.H.,
CLE., CLA., CDE.**

adalah advokat dan jurnalis yang berkarier sejak 2013. Ia menempuh pendidikan S1 dan S2 Hukum di Universitas Pamulang serta aktif menulis berbagai publikasi ilmiah di bidang hukum. Saat ini bertugas sebagai jurnalis pada Unit KPK RI serta Unit Sekretariat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sekaligus berpraktik sebagai Advokat di GMA & Partners Law Firm, Jakarta Selatan.

Memiliki kompetensi di bidang hukum perdata dan bisnis, ia juga mendalami penyelesaian sengketa alternatif melalui pelatihan mediator non-hakim di Pusat Mediasi Indonesia, Universitas Gadjah Mada, sebagai langkah profesional menuju Mediator Non-Hakim terdaftar Mahkamah Agung.



Lyra Wijaya, S.H., M.H.

adalah lulusan Sarjana Hukum (2023) dan Magister Hukum (2026) Universitas Pamulang. Memiliki pengalaman profesional di bidang perbankan sejak 2019 dan saat ini menjabat sebagai Legal pada salah satu bank swasta di Indonesia. Ia berfokus pada penanganan aspek hukum perbankan, hukum bisnis, serta pengelolaan risiko hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Berpegang pada prinsip bahwa “keberhasilan ditentukan oleh keberanian memulai dan konsistensi dalam menjalani setiap proses”.



Suryani, S.H., M.H.

adalah akademisi di bidang Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis, lulusan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang (2026). Memiliki minat kajian pada hukum bisnis, khususnya perjanjian bisnis, hukum perusahaan, serta regulasi kegiatan usaha, baik dalam lingkup nasional maupun praktik hukum kontemporer.

Berkomitmen mengembangkan pemahaman hukum yang komprehensif, aplikatif, serta berorientasi pada kepastian dan keadilan hukum dalam dunia bisnis di Indonesia.



Rizky Aditya Pratama Wijaya, S.Tr., M.P., M.H.

adalah Analis Kebijakan di Badan Siber dan Sandi Negara sejak 2023. Lulusan Manajemen Persandian STSN dan Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Aktif sebagai pengajar Digital Talent Kominfo serta peneliti di bidang transformasi digital, enterprise architecture, dan cyber security. Bersertifikasi Google Cyber Security, ISO 9001:2015, dan ISO 37001:2016, serta peraih penghargaan Change Agent Terbaik BSSN 2024. Prinsip hidupnya: Think Big, Start Small, Act Now, and Deliver Your Best Work



Fajar Mulya Adhi Pradana, S.H., M.H.

lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 20 April 2001. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan fokus kajian pengembangan hukum nasional dan isu-isu hukum kontemporer. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III STIKOM El Rahma serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

Aktif mendorong penguatan budaya akademik, peningkatan kualitas penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Yenrice Asfreeda Sormin, S.H., M.H.

lulusan Universitas Pamulang dengan konsentrasi Hukum Pidana. Aktif dalam kegiatan akademik dan penulisan ilmiah, serta berpengalaman sebagai Staf Legal Hukum dan Penasihat Hukum pada Yayasan Hodos Kurios. Kombinasi pengalaman

akademik dan profesional tersebut menjadi landasan dalam menghadirkan gagasan yang kritis, aplikatif, serta berorientasi pada keadilan dalam setiap karya tulisnya.



Tb. Rudy AR Elzahro, S.E., S.H., M.H., C.Med., C.LA., C.HRM.

Pria kelahiran Kota Tangerang pada 5 Juni 1982, Menyelesaikan Pendidikan strata 1 (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) TRIDHARMA Bandung lulus pada 2004, Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) PAINAN, lulus pada Tahun 2021 dan Pendidikan MAGISTER ILMU HUKUM di UNIVERSITAS PAMULANG pada tahun 2026.

Managing Partner pada FIRMA HUKUM RD and PARTNERS, aktif dalam organisasi UMKM dan menjabat sebagai konsultan hukum di IndagkopUKM Kota Tangerang, dan APMIKINDO Provinsi Banten, Kepala Divisi Advokasi Media Online Jawa post dan Nusantara prime time. Owner dari UMKM dengan Merk Dagang RD CLEAN (PT. KARYA DEWI LESTARI).



Bernardus Marang, S.E., S.H., M.H.

adalah lulusan Sarjana Ekonomi STIE Tridharma Widya Jakarta dan Magister Hukum Universitas Pamulang (2026). Memiliki kemampuan analisis kasus, hubungan industrial dan bisnis, serta pengalaman praktis sebagai pengusaha. Pengalaman tersebut membentuk perspektif aplikatif dalam kewirausahaan, mulai dari perencanaan bisnis, pengelolaan risiko, hingga pengambilan keputusan strategis. Perpaduan antara pemahaman hukum dan pengalaman usaha

menjadi kekuatan utama dalam setiap karya dan praktik profesionalnya.



Vicrie Lidienillah Hidayat, S.H., M.H.

menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Pamulang. Memiliki pengalaman profesional pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, khususnya dalam pembiayaan dan permodalan UMKM, serta berpengalaman di bidang corporate legal. Saat ini aktif berpraktik sebagai pengacara dan konsultan hukum.

UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai penopang ketahanan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Namun demikian, percepatan digitalisasi ekonomi menghadirkan tantangan hukum yang semakin kompleks, mulai dari aspek perizinan, kontraktual, perlindungan konsumen, hingga keamanan dan perlindungan data pribadi. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi antara teori hukum, kebijakan publik, dan praktik empiris UMKM.

Hadirnya buku “Sistem Hukum dan Tantangan UMKM dalam Era Digital” ini di tangan pembaca bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah terhadap penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka sistem hukum nasional, khususnya dalam menghadapi dinamika dan disrupsi era digital. Kekuatan utama buku ini adalah pada pendekatan normatif-empiris yang digunakan dalam setiap bab pembahasan. Para penulis tidak hanya menguraikan konsep, teori, dan regulasi yang relevan, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas empiris yang dihadapi UMKM dalam aktivitas usaha sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik, sehingga memberikan nilai tambah bagi pembaca dari kalangan akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, maupun pelaku UMKM.

Secara sistematis, buku ini diawali dengan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka metodologis penulisan. Bab-bab selanjutnya membahas landasan teori dan kerangka konseptual, sistem hukum dan kebijakan UMKM, tantangan digitalisasi ekonomi, hingga analisis implementasi dan best practices dalam penguatan UMKM di era digital. Setiap bab disusun secara tematik namun saling berkaitan, sehingga membentuk satu kesatuan analisis yang utuh dan berkesinambungan. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat serta memberikan sumbangsih nyata bagi pengembangan ilmu hukum, Kewirausahaan, perumusan kebijakan publik, dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Selamat membaca!



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-202-6

